

**“PENGARUH ELIT POLITIK LOKAL TERHADAP
KERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH”
(Studi Kasus Kecamatan Linge)**

SKRIPSI

Disusun Oleh

**MUCHLIS
NIM. 160801037
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2021**

**PENGARUH ELIT POLITIK LOKAL TERHADAP
KERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
(Studi Kasus Kecamatan Linge)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

MUCHLIS

NIM. 160801037

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP.196207192001121001

Pembimbing II



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP.198812072018032001

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Politik**

Diajukan Oleh :

MUCHLIS

NIM. 160801037

Pada hari/Tanggal

Jumat, 5 Februari 2021 M

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Hassanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP:196207192001121001

Sekretaris



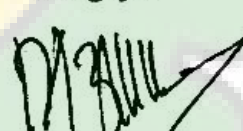
Rizkiha Lhena Darwin, M.A
NIP:198812072018032001

Penguji I



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP.196610231994021001

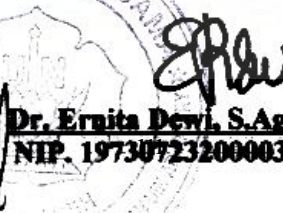
Penguji II



Melly Masni, M.I. R
NIP.1993305242020122016

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 19730723200003200

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlis
NIM : 160801037
Prodi : Ilmu Politik
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi : Pengaruh Elit politik Lokal Terhadap Kerusakan Hutan
di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Kecamatan
Linge)

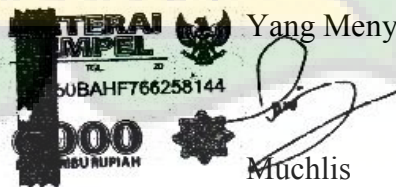
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Stamp: UIN AR-RANIRY, SUBAHF766258144, 1000 RUPIAH
Signature: Muchlis

ABSTRAK

Hutan di provinsi Aceh mengalami kerusakan yang cukup luas yang sebagian besar di sebabkan oleh penebangan liar atau *illegal logging*.. Kabupaten Aceh Tengah penyumbang terbesar terjadi penyusutan tutupan hutan sejak 2018 mencapai 1.924 hektare. Pada 2019 Aceh Tengah masih menduduki peringkat pertama terjadi kerusakan hutan mencapai 2.416 hektare. Disusul peringkat kedua Kabupaten Aceh Utara (1.815 ha) dan Aceh Timur (1.547 Ha). Tujuan penelitian yang digunakan adalah Untuk mengetahui bagaimana efek perilaku elit lokal terhadap lingkungan hutan di Aceh Tengah kemudian untuk mengetahui Apa saja dampak yang terjadi oleh dominasi elit lokal dalam melakukan pengelolaan hutan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Instrumen penelitian dengan lembar wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam mengelola hutan di Linge, elit lokal dan juga masyarakat saling berkontribusi terhadap pengelolaan hutan sehingga hutan yang ada di Linge terjaga juga asriannya. Pihak CV. Ekani melakukan penanaman pohon kembali berdasarkan waktu yang telah di beri kepada masyarakat yang ingin menanam pohon tersebut di kawasan tanah masyarakat. Dampak pengelolaan hutan oleh elit lokal, air bersih berkurang karena tercemarnya limbah pabrik, kemiskinan berkurang karena adanya pabrik elit lokal yang menampung hasil panen masyarakat, kesehatan berkurang karena udara dan air kian semakin kurang baik dan ekonomi berkurang sama seperti kemiskinan karena adanya pabrik elit lokal yang menampung hasil panen masyarakat

Kata kunci: *Politik lingkungan, Elit Politik dan Masyarakat.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan *inayah*-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya *shalawat* beriring salam penulis panjatkan kehadiran Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih turut pula penulis ucapkan kepada Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku pembimbing II yang telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Politik dan selaku penasehat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama prodi Ilmu Politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
6. Kepada informan yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
7. Teristimewa sekali penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda tercinta Syehahmad dan Ibunda tercinta Mayang Murni yang selalu memberikan dukungan, dorongan, serta doa siang-malam, sehingga saya mampu menjadi pribadi seperti saat ini.. Terimakasih banyak juga kepada keluarga-keluarga saya lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
8. Kepada teman-teman Ilmu Politik angkatan 2016 terimakasih telah membuat perkuliahan terasa dengan canda tawa dan semangat kalian, semoga kita sukses disetiap jalan yang kita tempuh.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan baik. Peneliti berterima kasih dengan sepuh hati, semoga Allah swt selalu melindungi mereka serta membalas kebaikan mereka. Namun demikian, peneliti bertanggung jawab penuh atas segala kekurangan dalam penulisan ini, kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.

Banda Aceh, 19 Januari 2021

Penulis,

Muchlis



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR PUSTAKA

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Teori Elit	9
2.1 Elit Politik	12
2.2 Elit Agama	13
2.3 Elit Sipil	14
2.3 <i>Local Strongman</i> dan Penguasaan Sumber Daya Alam	16
2.3.1 Orang kuat (<i>Local Strongman</i>)	16
2.3.2 Penguasaan Sumber Daya Alam	22
2.4 Penguasaan Lingkungan dalam Perspektif Politik	25
2.5 Politik Lingkungan	28
2.5.1 Definisi Politik Lingkungan	28
2.5.2 Kajian Gerakan Aktor	30
2.5.3 Etika lingkungan	31
2.5.4 Komitmen Moral Pemerintah	33
2.5.5 Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan	34
 BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Sumber Data	36

3.4	Tehnik Pengeumpulan Data	36
3.5	Analisa Data	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Linge	40
4.2	Dominasi Elit politik lokal dalam pengelolaan hutan di Aceh tengah	45
4.2.1	Elit lokal dan Sumber daya Elit	47
4.2.2	Elit lokal dan Struktur Negara	48
4.2.3	Elit lokal dan Hubungan dengan Negara	50
4.2.4	Elit lokal dan Pengelolaan hutan di Linge	51
4.3	dampak dominasi elit politik lokal terhadap lingkungan hutan di Aceh Tengah	52
4.3.1	Efek dominasi elit lokal terhadap lingkungan hutan di Aceh Tengah	55
4.4	Dampak pengelolaan Hutan oleh Elit Lokal	58
BAB V: PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.² Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.³

Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak lestari, adalah illegal logging kegiatan yang tidak mendukung kelestarian hutan.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) di akses pada Tanggal 2 November 2020

² Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika2003) , hal. 1

³ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014) hal. 610

Penyebab terbesar kerusakan hutan Indonesia adalah kegiatan manusia, mulai dari perluasan area pertanian yang tidak terencana, perluasan area perkebunan, kebakaran hutan, serta maraknya perambahan hutan dan pembalakan liar. Pembalakan hutan marak terjadi pada masa peralihan dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi. Pada kisaran Januari tahun 1997 hingga Juni 2003 berdasarkan pantauan pada media tercatat 359 peristiwa konflik yang berkaitan dengan kehutanan. Jumlah konflik meningkat hampir empat kali lipat pada tahun 1999 jika dibandingkan dengan catatan konflik kehutanan yang terjadi pada tahun 1997, yakni 52 kejadian pada tahun 1999 dan 14 kejadian pada tahun 1997. Dari pantauan media juga diketahui bahwa konflik kehutanan terbesar terjadi pada tahun 2000 dengan 153 konflik kehutanan.⁴

Sebagaimana al Qur'an menyebutkan bahwa kerusakan di alam akibat ulah kejahatan manusia. Sehingga berbagai akibat dari kerusakan itu di tanggung oleh manusia juga. Hal ini tampak jelas dalam firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).QS:Ar Rum:41

Ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi saat ini disebabkan akibat ulah manusia, baik itu di sengaja maupun tidak di sengaja.

⁴ Yuliana Wulan Cahya dkk. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia tahun 1997-2003*. (CIFOR: Jakarta, 2004). hal 8

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh yaitu bahwa hutan merupakan salah satu modal kehidupan yang perlu disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta dijaga kelestariannya sehingga dapat meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁵

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang cukup luas, namun hutan di provinsi Aceh mengalami kerusakan yang cukup luas yang sebagian besar di sebabkan oleh penebangan liar atau *illegal logging*. Menurut data Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (Haka) dan Forum Konservasi Leuser (KEL), dalam dua tahun terakhir, yakni 2015 – 2017 telah terjadi kerusakan pada hutan-hutan yang ada Di Aceh seluas 59.446 hektar. Dalam konferensi persnya di Banda Aceh, menejer sistem informasi Geografi Yayasan Haka, Agung Dwi Nurcahyo, kerusakan hutan di Aceh disebabkan oleh pembalakan liar, perambahan dan alih fungsi hutan. Angka kerusakan hutan itu diperoleh dari pemetaan dengan menggunakan satelit VIRS dan Modis milik Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA).

Dari pemetaan itu didapat kerusakan paling parah terjadi pada kawasan hutan di Kabupaten Aceh Utara, yakni seluas 2.384 hektar, di Aceh tengah seluas 1.928 hektar dan Aceh Selatan seluas 1.850 hektar. Selain itu di kawasan ekosistem Leuser

⁵<https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2016-tentang-Kehutanan-Aceh>

(KEL) pada 2017 lalu, laju kerusakannya mencapai 6.785 hektar sementara pada 2016 kerusakan lebih tinggi lagi yaitu 10.351 hektar.⁶

Kabupaten Aceh Tengah penyumbang terbesar terjadi penyusutan tutupan hutan sejak 2018 mencapai 1.924 hektare. Pada 2019 Aceh Tengah masih menduduki peringkat pertama terjadi kerusakan hutan mencapai 2.416 hektare. Disusul peringkat kedua Kabupaten Aceh Utara (1.815 ha) dan Aceh Timur (1.547 Ha).⁷ Kerusakan hutan yang terjadi di daerah Aceh Tengah sangatlah miris. Akibat ulah elit politik yang mendominasi dalam pengelolaan hutan, banyak kerusakan hutan yang terjadi yang di akibatkan ulah elit lokal dan aktivitas penguasaan hutan, kerusakan hutan di Aceh Tengah sampai saat ini mengalami deforestasi (penurunan luas) yang mengakibatkan hutan di daerah itu akan semakin meluas termasuk juga hutan linge.

Linge adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan kecamatan terluaskurang lebih setengah dari wilayah kabupaten Aceh Tengah adalah kecamatan Linge, Berdasarkan observasi awal peneliti dengan pemerintah kecamatan Linge kawasan hutan luas menjadi incaran para elite politik lokal, keberadaan elit politik lokal menguasai kawasan hutan Linge dan perekonomian daerah hutan Linge, dominasi elit politik lokal tersebut mengurangi pengaruh pemerintah dalam mengontrol hutan dan masyarakat setempat karena sudah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Cara perusahaan mendapat pengaruh di masyarakat dengan cara merangkul tokoh-tokoh masyarakat di akar rumput seperti tokoh agama, ketua adat

⁶ <https://www.haka.or.id/?p=2861>

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/miris-laju-kerusakan-hutan-di-aceh-41-hektare-per-hari.html>

dan sebagainya. Komunikasi interpersonal dari tokoh masyarakat menjadi modal perusahaan untuk mendapat dukungan dari masyarakat sehingga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh elit lokal tersebut mendapat perhatian khusus oleh masyarakat.

Elit politik adalah golongan atas atau kaum atasan, orang-orang terkemuka ataupun sejumlah orang yang mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sedangkan lokal adalah daerah setempat, jadi yang dimaksud elit lokal adalah orang-orang yang dihormati atau golongan orang kaya yang terdapat dalam suatu daerah yang mana golongan tersebut memang dianggap elit ataupun berpengaruh di kalangan masyarakat.

Modal tersebut di dukung oleh perusahaan dalam hal ini CV. Ekani yang dasarnya dimiliki oleh elit politik lokal. Politik lokal yang di maksud dalam penelitian ini adalah Eka saputra ST, beliau menjabat sebagai anggota DPRK Aceh tengah dapil 4, dan juga anggota Partai Gerindra sekaligus juga memiliki perusahaan CV. Ekani Asrindo yang mengelola hasil hutan yang berada di Aceh Tengah Kecamatan Linge.

Argumentasi awal penelitidalam penelitian ini adalah terdapat yang mempegaruhi hutan di Aceh Tengah terutama hutan linge, maka peniliti tertarik meneliti tentang : **Pengaruh Elit Politik Lokal Terhadap Kerusakan Hutan di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Kecamatan Linge).**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dominasi elit politik lokal dalam pengelolaan hutan di Aceh Tengah?
2. Bagaimana dampak dominasi elit politik lokal terhadap lingkungan hutan di Aceh Tengah ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efek perilaku elit politik lokal terhadap lingkungan hutan di Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui Apa saja dampak yang terjadi oleh dominasi elit politik lokal dalam melakukan pengelolaan hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini untuk memperkaya penelitian ilmiah di bidang elit lokal dan politik lingkungan terutama yang berhubungan dengan hutan di Aceh Tengah
2. Bagi penulis sendiri penelitian ini untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis penelitian khususnya dalam bidang politik lingkungan dan elit lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang elit lokal dan kerusakan hutan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Magdalena pada tahun 2013 yang berjudul “Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur”. Yang mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukum adatnya mengelola dan melindungi hutan serta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Mengkaji cara-cara masyarakat lokal dengan hukum adatnya mengelola dan melindungi hutan serta menganalisa faktor-faktor penentu aplikasi hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.⁸

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yanuardi yang berjudul Politik Kehutanan Jawa Dalam Perspektif Politik Poststuktural yang membahas tentang kerusakan hutan di pulau jawa dan juga bertujuan untuk penelusuran politik kehutanan yang berlangsung di pulau Jawa. Hasil penelusuran menemukan bahwa negara telah melakukan upaya mengontrol hutan di pulau jawa dengan mereproduksi pengelolaan hutan yang telah di bentuk dari masa kolonial. Wacana pengelolaan hutan di jawa tetap bertahan meskipun di bawah naungan wacana politik negara yang

⁸ Magdalena, *Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur*. 2013

terus berubah. Meskipun demikian, wacana yang di reproduksi oleh negara gagal mengontrol penduduk di sekitar hutan yang terus melakukan perlawanan melalui perlawanan harian.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Haryanto pada tahun 2009 yang berjudul *Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik* pada penelitian ini membahas tentang elit politik lokal yang diposisikan sebagai pelaku (agency) dalam konteks strukturasi. Dalam posisinya sebagai pelaku elit politik lokal sangat mungkin memperoleh pembatasan (*constraining*) atau pemberdayaan (*enabling*) dari struktur (*structure*). Struktur yang ada terbuka kemungkinan untuk dimaknai secara berbeda oleh elit politik lokal yang berasal dari berbagai kalangan.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Arif Akbar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia tentang Menuju kerangka analisis baru tentang “orang kuat lokal” dalam John harris, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist, Ed. *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta, Demos, 2005 Joel S. Migdal, *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1988. Nur Aliyah zainal dan Ibnu khaldun, *Local Strongmen dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras TAmmauni dan Muh. Amin Jasa Pada Pilkada Mamuju Tengah 2015*. Jurnal Sulesana Volume 11 Nomor 1 Tahun 2017 Dokumen lainnya Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 2005 Undang-

⁹ Yanuardi, *Politik Kehutanan Jawa Dalam Perspektif Politik Poststuktural*, (Yogyakarta, BI:2010) Hal 101

undang Republik Indonesia no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Qanun Wali Nanggroe tahun 2013.

Selanjut nya peniltian yang di lakukan oleh Ahmad Sholikhin Local Strongmen, Study Kasus H. Tb. Chassan Dalam menganalisis interaksi kekuasaan antar elit politik di tingkat lokal terutama di perkotaan ada beberapa kesamaan pandangan tentang kekuasaan dianggap relevan.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dan persamaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu, dimana pada penelitian ini peneliti fokus membahas tentang elit lokal dan kerusakan hutan di Aceh Tengah.

2.2 Teori Elit

Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup(a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superioryang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (governing elite), elit yang tidak memerintah (non-governing elite)dan massa umum (non- elite).¹⁰

¹⁰ Nas, Jayadi. Konflik Elite di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2007.

Secara struktural ada disebutkan tentang administratur-administratur, pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional, dan para intelektual. Tetapi pada akhirnya perbedaan utama yang dapat dibuat adalah antara elit fungsional dan elit politik, yang dimaksud dengan elit fungsional adalah pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalumaupun masa sekarang mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-orang (Indonesia) yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik. Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa ditafsirkan, menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa perubahan, sedangkan golongan ke dua lebih mempunyai arti simbolis daripada praktis. Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik.

Suzanne Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron).¹¹

¹¹ Nas, Jayadi. Konflik Elite di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2007.

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.¹²

Mosca menjelaskan hubungan dinamis antara elit dan massa dalam pandangannya, para elit berusaha bukan hanya mengangkat dirinya di atas anggota masyarakat lain tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya melalui para “sub-elit” yang terdiri dari kelompok besar dari “seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur pemerintahan, manager, administrator, ilmuwan lainnya. Setiap masyarakat di manapun berada akan selalu dipimpin oleh sekelompok kecil individu yang berkuasa atas sejumlah besar anggota masyarakat lainnya, yang disebut massa, untuk tunduk dan mematuhi perintah-perintahnya. Elit lokal yang dimaksud dalam hal ini adalah elit politik, elit agama, dan elit masyarakat. Peran masing-masing elit di daerah sangat ditentukan oleh habitus dan modal yang mereka miliki.¹³

¹² Nas, Jayadi. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2007

¹³ Mosca, Gaetano. *The Ruling Class*. London: Hill Book Company, 1939.

2.2.1 Elit Politik

Elit partai politik di daerah secara umum terbagi dua macam. Pertama, elit partai politik yang berada di parlemen. Kedua, elit partai politik yang non parlemen alias sebatas menjadi pengurus partai. Dua jenis elit partai politik ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan efektivitas kerja partai politik. Elit partai politik yang bertugas di parlemen harus menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan produk undang-undang yang pro rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat dipulihkan kembali apabila peran kadernya di parlemen memukau. Jika kader partai politik di parlemen tidak bermutu maka wibawa partai politik menurun.

Sementara elit partai politik non parlemen, yaitu elit partai politik yang tidak duduk di DPR juga memiliki peran. Peran elit partai politik non parlemen sebenarnya lebih mengarah pada pendidikan politik warga masyarakat. Sebagai elit partai non parlemen, tugas utamanya bukan hanya merekrut dukungan massa melainkan juga melakukan pendidikan politik dan kaderisasi yang baik. Dengan demikian, partai politik menjadi ruang kaderisasi yang dapat melahirkan intelektual organik.

Fungsi ini akan berjalan apabila para elit partai politik non parlemen menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik. Selain itu, tugas para elit partai politik di daerah adalah mempengaruhi warga masyarakat daerah untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Hal yang paling pokok bagi elit politik

adalah melakukan usaha-usaha rasional persuasif untuk mendorong masyarakat supaya lebih aktif dalam partisipasi politik. Masyarakat harus diyakinkan tentang arti penting dan nilai vital politik, sehingga dengan pemahaman seperti itu masyarakat turut berpartisipasi dalam aktivitas politik, termasuk warga masyarakat di daerah.¹⁴

2.2.2 Elit Agama

Elit agama di daerah sangat berperan dalam aktivitas politik lokal. Para elit agama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jamaah, pengetahuan agama dan charisma yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerah. Seringkali dalam sebuah Pilkada para calon bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren atau ke rumah-rumah kiai untuk meminta do'a dan restu politik. Silaturahmi politik yang dilakukan kandidat mengindikasikan bahwa pengaruh tokoh agama terhadap masyarakat sangat besar. Terjunnya elit agama ke kancah perpolitikan menjadikan agama bercampur-baur dengan kepentingan dan aktivitas politik. Dari sanalah lahir politik beraliran agama. Dalam partai politik yang berbasis agama, peran elit agama tidak bisa diabaikan.

Para elit agama yang masuk ke dalam struktur partai politik yang secara formal berbasis agama, meyakini bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama secara formal. Politik melekat secara integral dengan agama, elit-elit

¹⁴ Halim, Dr. H. Abd. M.A. 2014. Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatisasinya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung), Yogyakarta; Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B).

agama menolak keras sekularisasi, dalam arti pemisahan agama dan politik. Namun, banyak pula elit agama yang berpendapat lain, yang lebih meyakini agama sebagai dasar etika sosial di mana secara formal harus terpisah dari politik. Sebab, agama yang integral dengan dunia politik dapat menyebabkan nilai-nilai universal agama dimanipulasi dan dipolitisir untuk kepentingan politik praktis. Keterkaitan agama dengan politik, menurut kelompok ini lebih pada peran agama dalam high politic (politik tinggi), yang diwujudkan melalui upaya menegakkan nilai-nilai universal agama di dalam masyarakat, seperti nilai keadilan, kemanusiaan dan tegaknya supremasi hukum dalam sistem politik apapun.¹⁵

2.2.3 Elit Sipil

Elit masyarakat sipil ini mencakup banyak kategori seperti: elit organisasi keagamaan, pemuka adat, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, aktivis buruh, komunitas petani, komunitas nelayan, pengurus komunitas seni dan kebudayaan dan tokoh-tokoh organisasi lainnya. Para elit sosial masyarakat ini adalah mereka yang berada di luar struktur kekuasaan dan tidak memiliki modal kapital maupun religi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Modal yang dimiliki oleh masyarakat sipil tersebut adalah modal sosial dan kepentingan-kepentingan rakyat akar rumput.

¹⁵ Halim, Dr. H. Abd. M.A. 2014. Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatisasinya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung), Yogyakarta; Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B).

Peran elit sosial dalam masyarakat sangat penting mereka lebih dekat dengan masyarakat pemuka adat, jelas merupakan pihak yang membawahi sekaligus panutan bagi masyarakat di bawahnya. Karena itu, peran elit masyarakat untuk program-program pembangunan daerah. Sebuah sistem politik yang sehat, salah satunya ditentukan dengan *civil society* yang sehat, sebagai kekuatan kontrol terhadap kekuasaan. Selain itu, peran elit masyarakat daerah bertugas mengayomi dan menjalin kerukunan antar kelompok-kelompok masyarakat. Elit masyarakat daerah jangan menjadi provokator dan pemicu konflik horizontal di daerah.

Elit sosial masyarakat hendaknya tidak menjadi pendukung salah satu partai atau calon pemimpin di daerah melainkan membebaskan warganya memilih. Sebagai pribadi, seorang elit sosial masyarakat berhak mendukung salah satu calon, namun sebagai tokoh masyarakat ia haruslah netral. Sebab tugas pokoknya sebagai tokoh masyarakat adalah melindungi warganya yang berbeda-beda dalam afiliasi politik. Elit masyarakat sipil berbeda dengan elit partai politik. Tugas lain para elit masyarakat di daerah mengawasi persaingan para kandidat agar tetap sportif dan tidak mengarah pada tindakan-tindakan negatif, seperti konflik antar pendukung. Dalam hal ini, elit sosial di daerah hendaknya berperan menjadi penyejuk dan pemersatu warganya yang tengah bersaing agar tetap rukun dan toleran. Sebab dalam pemilihan yang diatur

secara demokratis, persaingan politik, baik di kalangan elit politik (calon) maupun di kalangan akar rumput, merupakan suatu kelaziman.¹⁶

2.3 *Local Strongmandan* Penguasaan Sumber Daya Alam.

2.3.1 Orang Kuat (*Local Strongman*)

Kajian atau pemahaman mengenai eksistensi orang kuat merupakan konsekuensi langsung dari kajian tentang elit penguasa. Terutama tentang elit yang tidak memerintah langsung atau berkuasa di dalam struktur organisasi formal. Orang kuat lokal (*Local Strongman*) adalah mereka yang tidak berada di posisi puncak sebuah struktur organisasi namun memiliki pengaruh dan kekuasaan penuh untuk menentukan atau memutuskan ketentuan yang berlaku dalam sebuah organisasi, karena pengaruh kekuasaan serta reputasi yang dimiliki olehnya, orang kuat dapat memerintah dan mengarahkan elit yang berkuasa dalam hal ini adalah elit formal agar mengikuti semua hal yang sesuai dengan keputusan dan ketentuan orang kuat tersebut.¹⁷

Kemunculan *local strongmen* sebagai salah satu sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki diantaranya adalah dari kekayaan yang dimiliki oleh pimpinannyasebagai tuan tanah atau orang kaya . Dari sisi tersebut *local strongmen* kadang dipandang sebagai bos ekonomi, *local strongmen* memiliki kecenderungan

¹⁶ Halim, Dr. H. Abd. M.A. 2014. Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung), Yogyakarta; Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B)

¹⁷ Kholifah.nurul. *Kekuatan Local Strongman dalam pilkada Sampang* (Jakarta: sinar grafika 2012 hal:5

mereka untuk menjadi investor politik Pilkada pada akhirnya dapat mempengaruhi proses desentralisasi yang sejati di level lokal.¹⁸

Local Strongman merupakan konsekuensi langsung dari posisi negara yang melemah, yaitu ketika fungsi kontrol dan mengatur sebuah negara semakin lemah. Pada saat yang bersamaan, masyarakat dengan segala *social capacity* yang dimiliki semakin kuat. Mereka berhasil keluar dari dominasi sebuah negara, artinya masyarakat disini menjadi relatif lebih otonom di hadapan negara.

Otonomi yang dimiliki masyarakat diatur dan dikoordinasi oleh para pemimpin lokal yang ada, pemimpin lokal inilah yang pada akhirnya menjadi kekuatan penentu. Para pemimpin lokal ini pula yang menjadi *lokal strongman*.¹⁹ Lebih lanjut Migdal menjelaskan bahwa kunci kesuksesan *local strongman* bukan terletak pada kekuasaan formal atau resmi yang diciptakan namun pada pengaruh yang dimiliki.

Meskipun eksistensi *local strongman* lebih banyak ditentukan oleh tingkat besarnya pengaruh yang dimiliki, namun eksistensi mereka juga ditentukan oleh dukungan struktur negara. Migdal menyebutnya sebagai *triangle of accommodation*, dominasi *local strongman* akan kurang maksimal ketika negara tidak memberikan dukungan penuh pada mereka. Oleh karena itu, eksistensi mereka juga sangat tergantung atas kelihayan *local strongman* ini untuk mendapatkan dukungan negara.

¹⁸ Khairul Iman, "Sinergi Local Strongmen :Pengusaha dan Tokoh Agama dalam pemilihan Legislatif 2014 di Demak"Skripsi,(Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal 12

¹⁹ Joel S. Migdal. Op. Cit 254

Kolaborasi *local strongman* dan negara ini yang mendasari kuatnya pengaruh *local strongman* dalam masyarakat lokal. Untuk kepentingan negara, negara rela memberikan fasilitas sekaligus mengontrol para *local strongman*.

Dalam tulisan Migdal *strongman* yang berkembang dilokal dapat digambarkan sebagai jaringan sosial yang menyebar di daerah otonom. Dimana kontrol masyarakat secara efektif telah terpecah, kedua *local strongman* menjalankan kontrol sosialnya dengan menjalankan berbagai strategi untuk bertahan hidup dalam lingkaran politik dimasyarakat. Demikian dapat dikatakan bahwa argumen Migdal lebih cenderung menepatkan ‘personalism’ dan ‘elientelisme’ dalam hubungan patronase politik.

Jadi secara ringkas keberhasilan *local strongman* atau orang kuat lokal dalam mencapai distribusi dan penguatan kontrol sosial mereka di masyarakat. Menurut Migdal, didasari atas tiga faktor utama Pertama, karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring dimana klientilisme tumbuh subur dan berkembang sehingga kontrol sosial terfragmentasi pada kekuatan-kekuatan yang ada karena tidak mampu di monopoli oleh negara. Kedua, karena proses akulturasi mitos “strategi bertahan hidup” yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat dan sudah menjadi simbol tersendiri diantara mereka, dimana orang kuat menjadi satu-satunya tumpuan hidup bagi masyarakat. Ketiga, kemampuan orang kuat lokal menginterpendensi menembus dan menangkap lembaga-lembaga negara sehingga menjadikan negara menjadi

lemah, yakni melalui semacam gangguan lewat berbagai tindakan koersif yang ditujukan pada birokat-birokat pemerintah.²⁰

Merujuk kemunculan *local strongman*, salah satu sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki diantaranya adalah dari kekayaan yang dimiliki oleh pimpinannya sebagai tuan tanah atau orang kaya. Migdal mencoba menerangkan tentang orang kuat lokal yang berhasil melakukan kontrol sosial.²¹ Dalam konteks ini, Migdal mengatakan:

”Mereka berhasil menempatkan diri atau menaruh anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber-sumber daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri ketimbang menurut aturan-aturan yang dilontarkan dalam retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di ibu kota atau dikeluarkan oleh pelaksana peraturan yang kuat”.

Mengenai fenomena orang kuat lokal tersebut, Migdal memiliki tiga argumentasi yang saling berkaitan, yaitu: Pertama, Orang kuat lokal tumbuh subur di dalam masyarakat ”mirip jaringan” yang digambarkan sebagai ”sekumpulan campuran (melange) organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri” dengan kontrol sosial yang efektif ”terpecah-pecah”. Pola kontrol sosial khusus terpecah-pecah ini. Menurut dugaan, acapkali diakui melebur dalam pemerintahan kolonial dan penyatuannya di dalam perkuburan kelas-kelas pemilik tanah besar. Singkat kata,

²⁰ John T. Sidel. “ *Bosisme dan Demokrasi di Fhilifina, Thailand dan Indonesia.*” Politisasi demokrasi Poilitik Lokal Baru. (Jakarta : Demos 2005.) Hal 72-73

²¹ Joel S. Migdal. Op. Cit 254

berkat struktur masyarakat mirip jaringan orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui pengaruh para pemimpin negara dan para birokrat lokal yang digambarkan Migdal sebagai "segitiga penyesuaian".

Kedua, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan "strategi bertahan hidup" penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah "personalisme", "klientisme", dan "hubungan patron-klien". Pola ini kemudian juga terjadi karena orang kuat lokal ditempatkan sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka.

Ketiga, orang kuat lokal "menangkap" lembaga-lembaga dan sumber daya negara merintangi atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan. Orang kuat lokal membatasi otonomi dan kapasitas negara, penyebab kelemahan negara "dalam menjalankan tujuan berorientasi perubahan sosial, serta memperbesar ketakterkendalian dan kekacauan. Sepanjang keberhasilan strategi industrialisasi dan pertumbuhan amat tergantung pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan negara yang saling bertautan efektif.

Dalam posisinya sebagai pelaku, elit politik lokal sangat mungkin memperoleh pembatasan (constraining) atau pemberdayaan (enabling) dari struktur (structure). Struktur yang ada terbuka kemungkinan untuk dimaknai secara berbeda

oleh elit politik lokal yang berasal dari berbagai kalangan, elit politik lokal dari kalangan tertentu dapat memberi makna struktur yang ada sebagai pembatasan namun, bagi elit politik lokal dari kalangan berbeda struktur tersebut dimaknai sebagai pemberdayaan.

Adapun elit politik lokal yang dimaksud adalah mereka yang menduduki posisi jabatan politik di ranah lokal. Perjalanan sejarah mencatat bahwa posisi mereka sebagai elit politik lokal mengalami 'pasang naik' dan 'pasang surut' paralel dengan perubahan yang terjadi, mereka yang pada rentang waktu tertentu mengalami pembatasan dari struktur yang ada, berubah nasibnya menjadi mengalami pemberdayaan pada kurun waktu yang lain. Demikian pula ada di antara mereka yang semula mengalami pemberdayaan berubah menjadi mengalami pembatasan dari struktur.

Proses desentralisasi di negara berkembang seperti yang terjadi di Indonesia kerap kali disamakan dengan proses demokratisasi dan tumbuhnya civil society. Padahal ketiga proses tersebut merupakan proses yang berbeda, pergeseran dari pemerintahan yang menerapkan sentralisasi kekuasaan ke pemerintahan yang menerapkan desentralisasi kekuasaan tidaklah sama artinya dengan peralihan dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis. Pergeseran dari pemerintahan yang menerapkan sentralisasi kekuasaan ke pemerintahan yang menerapkan desentralisasi kekuasaan juga tidak secara otomatis menyiratkan terjadinya pergeseran dari negara yang kuat beralih menjadi civil society yang kuat. Melemahnya negara di tingkat pusat tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi

yang bertambah di tingkat lokal, desentralisasi dalam kondisi tertentu justru bisa diikuti oleh pemerintahan yang otoriter.

2.3.2 Penguasaan Sumber Daya Alam

Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut memiliki makna yang mendalam yang patut dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Ada beberapa kata yang perlu dijabarkan maknanya lebih lanjut untuk implementasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: kata “dikuasai oleh negara” dan kata “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

UUD NRI 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang memuat norma-norma yang tertinggi dalam negara yang disebut norma dasar atau norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*) yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Kedudukan UUD NRI 1945, mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah, hal ini juga berlaku bagi peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 UUD NRI 1945.²²

Pasal 33 UUD NRI 1945 mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki Negara. Dasar perekonomian dan

²² Tri Hayati (a), *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah rezim UU Nomor 4 Tahun 2009*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), Hal. 59.

kegiatan perekonomian sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dimana Pasal 33 ditempatkan di bawah judul “Kesejahteraan Sosial”. Pasal 33 merupakan perwujudan dari pokok pikiran pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keadilan sosial, menjadi legitimasi untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, yang merupakan tujuan bangsa Indonesia.

Kata dikuasai oleh negara, merujuk pada penggunaan kata “Negara”, bukan menggunakan kata “Pemerintah”. Tentunya hal ini memiliki makna dan tujuan tertentu dari para pendiri negara pada saat itu. Jika menggunakan kata “Pemerintah” berarti merujuk kepada penyelenggara negara, yang dapat bermakna Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah. Namun para pendiri negara pada saat itu lebih memilih untuk menggunakan kata “Negara”, dimana hal ini merujuk pada suatu organisasi yang memiliki kedaulatan dalam arti dapat melakukan tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar dari negara. Dengan demikian kata Negara merujuk pada organ yang memiliki “Character State”, yang merujuk pada adanya kedaulatan. Dalam hal ini sesuai dengan karakter Negara, kata Negara merujuk pada Pemerintah Pusat, yang dapat bertindak ke dalam maupun ke luar dari Negara. Jadi makna kata “Negara” selayaknya merujuk kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian tidak semata-mata Pemerintah Pusat yang menjalankannya, tetapi tetap dapat dilaksanakan

bersama Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang bersifat “*locality*” (kedaerahan).

Dengan demikian bahan galian sebagai kekayaan yang terkandung di perut bumi, dikuasai oleh Negara. Makna dikuasai oleh negara, berarti Negara sebagai pemegang hak penguasaan (*Authority Right*) terhadap sumber daya alam. Dalam kedudukannya sebagai pemegang hak penguasaan, Negara hanya memiliki sebatas hak penguasaan saja, tidak dalam arti memiliki sumber daya alam. Hak kepemilikan (*mineral right*) terhadap sumber daya alam yang berada di perut bumi adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu pemanfaatan terhadap sumber daya alam tersebut, harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat untuk memberikan kemakmuran. Kata “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, didalamnya merujuk pada kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber daya alam. Selanjutnya Rakyat sebagai pemilik atas sumber daya alam memberikan mandat kepada Negara untuk menguasainya.

Jadi negara sebagai organisasi diberi Mandat atas nama rakyat untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan, untuk hak pengelolaan (*mining right*) dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menjalankan mandat, Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, Kriteria pengelolaan pertambangan (NSPK) yang harus dipatuhi oleh para pelaku pertambangan.

Sedangkan hak pengusahaan (*economic right*) berada di tangan pelaku usaha. Penggunaan kata “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, mempunyai makna

merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan dari pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam yaitu terwujudnya kemakmuran rakyat. Ini hal yang terpenting yang merupakan “*das sollen*” dari penyelenggaraan pemerintahan terkait sumber daya alam di Indonesia. Sebenarnya apapun bentuk pengusahaannya, yang terpenting adalah tujuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dapat terwujud dalam tataran kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

“Hak Menguasai Negara” yang berdasarkan konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua aspek kaidah itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak Menguasai Negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan tujuan (objectives).²³ Mengapa tujuannya untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, hal ini merujuk pada kepemilikan sumber daya alam adalah milik rakyat. Rakyatlah yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk menjalankan pengelolaan terhadap sumber daya alam di Indonesia.

2.4 Penguasaan Lingkungan dalam Perspektif Politik

Mengkaji permasalahan lingkungan hidup dalam bingkai politik diperlukan konsep dan teori yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Konsep Politik Lingkungan telah tumbuh di ranah ilmu sosial, dan memiliki istilah yang beragam di antaranya; Political Ecology, Green Politics and Environmental Politics. Namun

²³ Abrar Saleg, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 21.

ketiga istilah tersebut sama-sama digunakan dalam kajian ranah keilmuan socialpolitik. Cakupan kajian Lingkungan Hidup dalam Politik Lingkungan seperti; kerusakan hutan, eksploitasi tambang, rusaknya lingkungan perkotaan akibat pembangunan yang tidak seimbang, polusi udara, limbah pabrik, pencemaran sungai, sanitasi dan sebagainya.

Kajian mengenai interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah panjang dari berbagai disiplin ilmu. Politik Lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kacamata kritis. Pada umumnya, fokus pada ketidaksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, dan distribusi kerugian dan keuntungan. Karakteristik utama Politik Lingkungan adalah politisasi permasalahan lingkungan. Ini berarti bahwa permasalahan lingkungan dilihat sebagai permasalahan distribusi dan pelaksanaan kekuatan politik dan ekonomi, ditandai dengan permasalahan konflik atas alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai alternatif dan imajinasi. Menyadari hal ini berarti bahwa lingkungan merupakan satu yang harus dihadapi politik dan ekonomi: masalah demokrasi, ekonomi, ideologi, dan sebagainya

Menurut Herman Hidayat, salah satu pendekatan dalam bingkai Politik Lingkungan yakni pendekatan kajian gerakan aktor (pelaku), mengidentifikasi gerakan para aktor sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan untuk menentukan sejauh mana aktor atau pelaku tersebut dalam berkontribusi terhadap pengelolaan

lingkungan. Aktor dalam Politik Lingkungan menurutnya terbagi menjadi dua,²⁴ yakni:

1. Peran Aktor Langsung

Negara merupakan sebagai Aktor Langsung dalam terciptanya pembangunan yang disertai kelestarian lingkungan sekaligus juga bisa jadi sebagai aktor yang paling berpengaruh dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, karena negara merupakan pembuat kebijakan dan berperan dalam pembuatan kebijakan, eksekutor atau implementator, pengawas, pengelola sampai dengan evaluasi.

2. Peran Aktor Tidak Langsung

Aktor tidak langsung terdiri dari lembaga keuangan internasional (World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank, dan sebagainya), akademisi atau peneliti, LSM/NGO (lokal, nasional, dan internasional). Peran institusi keuangan internasional seperti World Bank (Bank Dunia) merupakan salah satu aktor tidak langsung, karena turut serta berkontribusi sebagai penyedia keuangan dan menyediakan bantuan secara teknis untuk mengembangkan berbagai proyek mengatasi degradasi lingkungan hidup. Kemudian, peran akademisi dan LSM sebagai aktor yang kritis, menjadi pengamat untuk memberi tanggapan serta komentar atas kebijakan pemerintah, dengan cara memberikan kesadaran umum atas

²⁴ Herman Hidayat, *Politik Lingkungan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal

masalah-masalah lingkungan seperti kerusakan hutan, perubahan iklim, polusi atau pencemaran, bencana banjir, sampai kepunahan spesies biologis (flora dan fauna).

2.5 Politik Lingkungan

2.5.1 Definisi Politik Lingkungan

Banyak ilmuan (Peterson, 2000; Bryant, 1992; Vayda, 1983; Blaikie dan Brookfield, 1987; Abe Ken-ichi, 2003; dan sebagainya) memberikan definisi yang berbeda. Paterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan.²⁵

Ilmuan lain mendefinisikan politik lingkungan adalah sebagai suatu bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem. Konsep ini telah diangkat dalam cara yang beraneka seperti “Dunia-Ketiga Politik Lingkungan”, politik lingkungan boleh didefinisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Pemahaman terkini politik lingkungan adalah cenderung untuk melihat mendalam dinamika lingkungan dan memfokuskan atas suatu susunan sistem manusia. Abe Ken-ichi mendefinisikan

²⁵ Herman Hidayat, Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 9

politik lingkungan sebagai suatu kolektif nama untuk semua usaha intelektual untuk secara kritis menganalisis masalah ketepatan sumber daya alam dan asal usul kerusakan sumberdaya secara politik ekonomi, dengan maksud itu diperoleh studi akademik atau aplikasi yang bersifat praktis.

Dalam pengertian lain, politik lingkungan peduli pada dimensi politik dalam penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Jelaslah, bahwa lingkup dari politik lingkungan telah merujuk sebagai suatu metode analisis daripada disiplin ilmu pengetahuan yang menyatu atau subdisiplin, yang biasanya diwarnai oleh rangkuman gagasan yang berhubungan, premis dan teori.²⁶

Istilah ekologi politik secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu ekologi dan politik. Ekologi di sini difokuskan pada konteks sumberdaya alam. Artinya membahas ekologi berarti membahas sumberdaya alam. Sementara itu, istilah politik pada konteks ini berarti “kekuasaan”. Oleh karena itu secara sederhana ekologi politik mencermati persoalan sumberdaya alam sebagai persoalan sosial-politik. Senada dengan pengertian sederhana tersebut, Bryant dan Bailey menjelaskan bahwa ekologi politik fokus pada usaha mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup. Menurut Bryant asumsi pokok ekologi politik ialah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, tetapi merupakan suatu bentuk politik lingkungan yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global.

²⁶ Ibid, 9

Politik lingkungan hidup merupakan kajian yang membahas interaksi antar berbagai elemen sistem (variable) di dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan publik yang menuju terbentuknya public policy terhadap masalah-masalah lingkungan. Secara komprehensif dibahas berbagai isu krisis lingkungan, ideologi politik lingkungan, gerakan lingkungan, sistem politik, partai politik dan lingkungan, dan proses politik dan lingkungan. Singkatnya, politik lingkungan hidup secara sederhana, meminjam istilah Bryant dan Bailey dimaknai sebagai bidang kajian dalam ilmu politik terhadap masalah-masalah lingkungan.

Politik lingkungan adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan *progressive contextualization* (kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini memulai dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau tidak berbuat dalam cara yang khusus terhadap sumberdaya alam. Pendekatan ini juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan sumber daya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar.²⁷

2.5.2 Kajian Gerakan Aktor (Pelaku)

Ada dua alasan kritis untuk mengidentifikasi gerakan aktor (pelaku) pengelolaan lingkungan di Indonesia. Pertama, adalah mengkaji pelaku langsung

²⁷ Ibid 9-10

yang dapat digolongkan misalnya, Negara dan pengusaha, baik lokal maupun transnasional. Kedua, mengkaji pelaku tidak langsung, misalnya Lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, IMF, ADB dan sebagainya), akademisi, LSM dan masyarakat lokal).²⁸ Di Indonesia berdasarkan konstitusi 1945, pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa: tanah, air, dan sumberdaya alam, dan yang ada di dalamnya akan dikontrol oleh Negara dan akan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat. Ini juga tercatat dalam Undang-Undang Agraria (1960) dalam hak-hak penggunaan tanah, bahwa semua lahan hutan dan sumberdaya alam dimiliki mutlak oleh Negara sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan dari bangsa.

2.5.3 Etika Lingkungan

Etika lingkungan hidup disini di pahami sebagai disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut.²⁹ Etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan hidup juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya, berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak

²⁸ Herman Hidayat, Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 15

²⁹ Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup (Jakarta: Kompas, 2010), 40

langsung atau tidak langsung terhadap alam. Etika lingkungan di bagi menjadi tiga yaitu:

a. Antroposentrisme

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Oleh karena itu, alampun dilihat hanya sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.

b. Biosentrisme

Bagi biosentrisme, tidak benar bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai. Alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Ciri utama etika ini adalah biosentrik, karena teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta. Semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Teori ini mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, entah pada manusia atau pada makhluk hidup lainnya.

c. Ekosentrisme

Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Sebagai kelanjutan biosentrisme, ekosentrisme sering disamakan begitu saja dengan biosentrisme, karena ada banyak kesamaan diantara kedua teori ini. Kedua teori ini mendobrak cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Keduanya memperluas keberlakuan etika untuk mencakup komunitas yang lebih luas. Pada biosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas biotis. Sementara pada ekosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak.

2.5.4 Komitmen Moral Pemerintah

Komitmen moral pemerintah sangat diperlukan bagi perlindungan lingkungan hidup. Komitmen moral ini diperlukan terutama yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberi tempat sentral kepada perlindungan lingkungan hidup dalam keseluruhan kebijakan pembangunan nasional.
- b. Komitmen moral diperlukan untuk membangun pemerintah yang bersih dan baik, yang memungkinkan pemerintah lebih serius dalam menjaga lingkungan hidup, termasuk secara konsekuen mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan hidup.

- c. Komitmen pemerintah juga dibutuhkan untuk membangun suatu kehidupan ekonomi global yang lebih pro kepada lingkungan hidup, dan tidak menjadikan lingkungan hidup sekadar sebagai alat untuk kepentingan ekonomi dan politik berbagai Negara, khususnya Negara-negara maju.

Tanpa komitmen moral ini, dan berarti tanpa etika tata praja yang baik, krisis lingkungan hidup global akan sulit diatasi.

2.5.5 Prinsip-prinsip Etika Lingkungan

Dengan mendasarkan diri pada teori etika biosentrisme, ekosentrisme, teori mengenai hak asasi alam, dan *ekofeminisme*, dapat merumuskan beberapa prinsip moral yang relevan untuk lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini bisa menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Lebih dari itu, prinsip-prinsip ini juga dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi untuk lebih pro lingkungan hidup dan dalam rangka itu untuk bisa mengatasi krisis ekologi sekarang ini. Perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip etika lingkungan hidup ini terutama bertumpu pada dua unsur pokok dari teori biosentrisme dan ekosentrisme. Pertama, komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencakup komunitas ekologis seluruhnya. Kedua, hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga makhluk ekologis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis³⁰ Maka dalam upaya untuk mencapai langkah-langkah sistematis tersebut dalam sebuah penelitian maka di butuhkan penempatan metode yang sesuai. Hal ini guna untuk mempermudah jalannya penelitian agar berjalan secara sistematis untuk mencapai hasil yang diharapkan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini kita akan menggunakan metode kualitatif, dimana metode ini dapat kita lakukan dengan cara melibatkan diri dalam masyarakat ataupun dengan melihat atau mengamati fenomena-fenomena yang telah ada dalam masyarakat itu sendiri atau terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Menurut Erickson, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.³¹

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan elemen-elemen penting dalam penelitian, karena dengan adanya lokasi penelitian maka tujuan dan objek mudah diterapkan sehingga dapat mempermudah berjalannya penelitian.

³¹ Albi anggito. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa barat : Cv jejak. Hal. 7

Penelitian akan melakukan penelitian yang berlokasi di Kecamatan Linge ,desa kute robel Kabupaten Aceh tengah

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarkan melalui internet. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan hutan lindung di daerah aceh tengah.

- a. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang di peroleh dari dokumentasi berupa buku-buku, jurnal-jurnal terkait tentang penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluisuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaanatau prilaku objek sasaran.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selain itu juga, wawancara atau interview juga berarti tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.³²

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Camat kecamatan linge
- 2) Masyarakat linge
- 3) Tokoh Adat linge
- 4) Tokoh Pemuda linge
- 5) Tokoh agama
- 6) Lsm lingkungan

3.4.3 Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini tugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. hal. 57-58

yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.³³

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif atau model sajian terjal. Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Reduksi data merupakan proses mengeliminasi data-data yang kurang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian lebih terfokus dan memiliki batasan yang jelas. Proses ini akan dilakukan sejak awal penelitian ketika data sudah didapatkan hingga hasil penelitian telah terakumulasi secara total.³⁴

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data hasil wawancara dari beberapa sampel, kemudian di proses melalui rekaman, pencatatan, pengetikan dan kemudian di analisa. Setelah di analisa, diambil kesimpulan yang kemudian diperluas dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian.³⁵ Pemeriksaan keabsahan data akan dimulai peneliti dari mengumpulkan data terlebih dahulu. Kemudian data yang terkumpul selama proses penelitian

³³ Sanafiah Faesal, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 2002). hlm.42-43

³⁴ Edie Purboyo, 2014. *Analisis Perilaku Pemilih pada Pemilihan Wali kota Makassar 2013*. (Skripsi). Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar. Hal.65-66.

³⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 100. 21

tersebut akan dipilih dan dipilah. Dan selanjutnya menganalisis data tersebut secara deskriptif dan mendalam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Linge

Masyarakat lingge (Gayo) merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan nilai-nilai adat dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya lingge (Gayo), mereka jadikan sebagai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tradisi masyarakat lingge (gayo) yang diungkapkan dalam berbagai pepatah adatnya, jika dilihat sepintas lalu, kadang-kadang mengandung pengertian yang mirip teka-teki. Akan tetapi, bagaimanapun juga kata-kata adat itu merupakan pegangan hukum adat harus tetap hidup dan berkembang dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat lingge (gayo).³⁶

Sistem budaya masyarakat lingge (gayo) pada dasarnya bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, agama, norma, aturan, dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, hukum adat lingge adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam dituruti, dimuliakan, ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh dalam upaya menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo. Penyelesaian kasus hukum pada hakikatnya adalah bagaimana upaya membuat penduduk suatu negeri (terutama kaum lemah dan kaum miskin) merasa tidak hanya berkeadilan, tetapi juga secara sosial lebih terlindungi

³⁶ C. Snouck Hurgronje, "Het Gajoland en Zijne Bewoners", (terj.) Hatta Aman Asnah, Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awala Abad 20 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 70-71.

dan lebih sadar diri. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di Linge saling menjaga kebersamaan dan saling menghargai yang membuktikan dari adanya suku pendatang akan tetapi mayoritasnya kebanyakan suku gayo.

Begitu juga dengan perekonomiannya perkembangan perekonomian daerah tidak terlepas dari perekonomian nasional dan perekonomian wilayah-wilayah interaksi antar daerah baik barang, jasa maupun tenaga kerja baik kebijakan-kebijakan ditingkat nasional kan berdampak pada perekonomian daerah. Di Aceh Tengah keadaan ekonomi di bagi atas beberapa sektor berdasarkan data yang di peroleh dari Rencana Terpadu Dan Program investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2020 bahwa ekonomi di Aceh Tengah dihitung berdasarkan sembilan sektor perekonomian yang masing-masing memberikan kontribusi pada perekonomian daerah dengan menjumlahkan nilai tambah masing-masing sektor penyusunnya. Untuk membandingkan kontribusi suatu sektor terhadap total pertumbuhan ekonomi digunakan angka pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku. Menurut kontribusi masing-masing sektor terhadap total aset pada tahun 2020, sektor pertanian masih menduduki urutan tertinggi, yaitu sebesar 45,76 persen, disusul kemudian oleh sektor konstruksi dengan 19,46 persen dan sektor jasa sebesar 13,14 persen.

Tabel 4.1

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam pertumbuhan Produk Kab. Aceh Tengah

Tahun 2016 s/d 2020 Atas Dasar Harga Berlaku

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian	1.066.	55,	1.127.	52,	1.195.	49,	1.285.	47,	1.380.1	45 ,7
		711,6	93	2	16	2	65	2	86	72,01	6
		8		40,01		25,67		89,80			
2	Pertambangan & penggalian	10.51	0,5	12.844	0,5	15.330	0,6	17.875	0,6	19.707,	0,65
		1 ,65	5	41	9	,24	4	,28	7	51	
3	Industri pengolahan	37.83	1,9	41.501	1,9	45.265	1,8	47.749	1,7	51.215,	1,70
		1 ,92	8	, 48	2	, 94	8	, 94	8	50	
4	Listrik, gas & air bersih	7.689,	0,3	9.086,	0,4	10.356	0,4	12.803	0,4	14.939,	0, 50
		22	7	6 3	2	, 79	3	, 00	8	78	
5	Konstruksi	202.3	10,	284.17	13,	377.26	15,	467.13	17,3	586.99	19,4
		9 2,69	09	2 ,56	15	3 ,58	67	1,04	9	6,87	6
6	Perdagangan hotel dan restoran	169.2	8,87	201.34	9,3	223.03	9,2	250.85	9,34	287.01	9,52
		34,78		8,38	2	2,90	7	8,57		1,93	
7	Pengangkutan & Komunikasi	115.0	5,45	131.81	6,1	152.34	6,3	183.34	6,83	218.70	7,25
		06,97		6,04	0	2,79	3	1,36		4,91	

8	Keuangan sewa & Jasa perusahaan	39.37 8,51	2,06	43.910 ,28	2,0 3	48.206 ,57	2,0	53.805	2,0	60.937	2,2
9	Jasa-jasa	280.2 04,90	14,6 9	309.30 4,06	14, 31	340.07 6,19	14, 13	366.71 9,24	13,6 6	396.47 2,49	13,1 4
PDRB		1.928. 962,3 2	100	2.161. 224,37	10 0	2.407. 100,68 0	10 0	2.685. 573,89	100	3.016.1 58,07	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2020

Peranan sektor pertanian mengalami penurunan dari 55,93 persen pada tahun 2016 menjadi 45,76 persen pada tahun 2020, hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Aceh Tengah mulai bergeser dari sektor primer yang didominasi sektor pertanian ke sektor tersier, sektor lainnya yang mengalami penurunan adalah sektor jasa-jasa yaitu sebesar 14,69 persen di tahun 2016 menjadi 13,14 persen di tahun 2020, sektor Industri Pengolahan pada tahun 2016 sebesar 1,98 persen menjadi 1,70 persen tahun 2020 dan sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan pada tahun 2016 sebesar 2,06 persen menjadi 2,02 persen tahun 2020.

Sedangkan sektor-sektor yang mengalami peningkatan terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Tengah adalah sektor konstruksi pada tahun 2016 kontribusinya mengalami peningkatan dari 10,09 persen menjadi 19,46 persen di tahun 2020, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran pada tahun 2016 sebesar

8,87persen meningkat menjadi 9,52persen di tahun 2020, sektor Pengangkutan & Komunikasi pada tahun 2016 sebesar 5,45persen meningkat menjadi 7,25 persen di tahun 2020, sektor Listrik, Gas & Air Bersih pada tahun 2016 sebesar 0,37 persen meningkat menjadi 0,50 persen di tahun 2020 dan sektor Pertambangan & Penggalian pada tahun 2016 sebesar 0,55 persen meningkat menjadi 0,65 persen pada tahun 2020.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Tengah mengalami fluktuasi setiap tahun, pada tahun 2016 sebesar 5,82 persen dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,79 persen hal ini dipengaruhi oleh berakhirnya kegiatan rehab dan rekon oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Perekonomian Kabupaten Aceh Tengah kembali terjadi peningkatan dari tahun 2018 yaitu 4,03 persen menjadi 4,93 persen di tahun 2020.

Pada dasarnya tujuan utama pembangunan ekonomi wilayah adalah untuk meningkatkan inisiatif daerah dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk merangsang aktifitas ekonomi agar pendapatan masyarakat meningkat. Begitu juga dengan masyarakat linge perekonomian masyarakat linge cenderung positif dengan di tambah nya adanya elit lokal atau luar negeri yang mampu membantu perekonomiannya dengan cara menerima hasil panen getah pinus mereka.

Hubungan sosial merupakan yang berkaitan dengan interaksi sosial di masyarakat umum. Pada dasar nya hubungan antar masyarakat tercermin dari aktivitas individu dalam masyarakat.tentunya hubungan dalam masyarakat dalam proses interaksi,yakni melalui dua hal yaitu kontak sosial dan komunikasi. Relasi

sosial merupakan syarat untuk terjadinya aktivitas sosial yang dilakukan melalui proses interaksi. Masyarakat linge memiliki relasi yang sangat kuat antara sesama masyarakat setempat hal ini dapat kita lihat pada saat masyarakat mengelola hutan untuk melakukan reboisasi guna untuk mengembangkan hutan linge secara bersama-sama.

4.2 Dominasi Elit Politik Lokal Dalam Pengelolaan Hutan di Aceh Tengah

Linge merupakan pusat hutan terbesar di Aceh Tengah. Banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomiannya. Beberapa sumber daya alam yang terdapat di hutan Linge, seperti pohon pinus yang bisa dimanfaatkan getahnya dan tanaman Serai. Namun, hanya pohon pinus lah yang menjadi sumber utama dari mata pencaharian masyarakat linge.³⁷ Tapi banyak elit lokal maupun perusahaan-perusahaan luar yang ikut berdatangan untuk mengelola hutan-hutan di daerah linge. Diantaranya PT Jaya Media Internusa, PT THL, CV Ekani Asrindo.

Sosial dan politik mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dan tumbuh di masyarakat seperti yang kita ketahui bahwa dunia politik pasti berkenaan dengan dunia sosial masyarakat. Masyarakat menjadi penghubung antara sosial dan politik itu sendiri. Di dalam kegiatan politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat karena masyarakatlah yang menjadi pelaku politik tersebut.

Kelompok elit lokal sangat potensial sebagai agen pembaharuan yang fungsinya sebagai jembatan antara kemauan pemerintah dan kepentingan

³⁷ Yusra Habib, *gayo dan kerajaan linge* (jakarta: yayasan obor. 2019) hal 15

masyarakat. Mereka yang termasuk elit lokal bukan hanya dari kalangan pemerintah akan tetapi non-pemerintah juga kerap tampil sebagai figur dalam memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan, keluhan dan permintaan anggota masyarakat. Kekuasaan untuk mengambil keputusan tidak semata-mata oleh jabatan formal dari kedudukan elit. Akan tetapi elit di luar itu karena memiliki keunggulan dalam bentuk nilai-nilai yang mereka bentuk mendapat nilai tinggi kehidupan masyarakat, juga sangat berperan. Nilai yang di bentuk dapat berupa kekuasaan, kejayaan, kehormatan, pengetahuan, dan lain-lainnya.

Kecamatan Linge lebih melibatkan masyarakat desanya dalam proses penetapan sebuah keputusan. hal ini di karenakan dalam menentukan suatu keputusan desa selalu melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan di kawasan linge ,di mana setiap masyarakat di beri kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Agar hak partisipasi dapat tetap terjaga dan berjalan dengan baik, pemerintah Kecamatan linge menyediakan banyak informasi secara transparan, guna mendorong tingkat partisipasi masyarakat yang bersifat responsif aktif.

Elit lokal memainkan peran dalam pengelolaan hutan tidak hanya sebatas untuk mementingkan pribadi akan tetapi juga mengutamakan kepentingan untuk memajukan keadaan hutan di Kecamatan linge agar terus berkembang dan terjaga dalam mengelola hutan. Tokoh adat juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dengan melakukan pengawasan serta bimbingan kepada masyarakat agar dapat melakukan pengelolaan hutan sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan.

Keterlibatan elit lokal dalam pengelolaan hutan di Kecamatan Linge memiliki dampak yang cukup baik terhadap peningkatan hasil hutan. Hal ini dikarenakan peran elit lokal. Meningkatnya hasil hutan bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal saja, akan tetapi ada faktor lain yang bisa merusak masyarakat ketika elit lokal yang menguasai hutan di daerah linge.

Para elit politik lokal tersebut mengurangi pengaruh pemerintah dalam mengontrol hutan dan masyarakat setempat. karena masyarakat setempat sudah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. cara perusahaan mendapat pengaruh di masyarakat setempat dengan cara merangkul tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, ketua adat dan sebagainya. Komunikasi interpersonal dari tokoh masyarakat menjadi modal perusahaan untuk mendapat dukungan dari masyarakat setempat sehingga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh elit lokal tersebut mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya.

4.2.1 Elit Lokal dan Sumber Daya Elit

Kelompok elit lokal sangat potensial sebagai agen pembaharuan yang fungsinya sebagai jembatan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Mereka yang termasuk elit lokal bukan hanya dari kalangan pemerintah akan tetapi non-pemerintah juga kerap tampil sebagai figur dalam memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan, keluhan dan permintaan anggota masyarakat. Kekuasaan untuk mengambil keputusan tidak semata-mata oleh jabatan formal dari kedudukan elit. Akan tetapi elit di luar itu karena memiliki keunggulan dalam bentuk nilai-nilai yang mereka bentuk mendapat nilai tinggi kehidupan masyarakat, juga

sangat berperan. Nilai yang di bentuk dapat berupa kekuasaan, kejayaan, kehormatan, pengetahuan, dan lain-lainnya.

Salah satu elit lokal yang berperan menguasai Linge adalah bapak Eka Saputra yaitu pemegang CV. Ekani yang menguasai beberapa hektar hutan di kawasan linge. Beliau juga memiliki ekonomi yang tinggi di Aceh Tengah dan memiliki keahlian yang tinggi dalam pengelolaan hutan. Beliau juga tuan tanah sehingga dapat memudahkannya dalam menguasai lahan di linge. Faktor keluarga juga menjadi pendukung dalam penguasaan hutan linge, karena salah satu ketua Perum Perhutani yang ada di Aceh Tengah adalah keluarga beliau.

Adapun abang dari bapak Eka Saputra adalah biasa disebut bapak Zul di kalangan masyarakat beliau juga pemegang kepala forum perhutani Aceh Tengah tentunya memiliki peran yang sangat penting terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan dan tentunya sumber daya yang di miliki oleh bapak eka dan CV. Ekani sangat kuat. Selain itu di CV. Ekani juga sudah memiliki banyak karyawan dimana karyawan yang ada di CV. Ekani 80% adalah masyarakat linge.

4.2.2 Elit Lokal dan Struktur Negara

Relasi dinamika agen dan struktur sendiri dipandang cukup menarik untuk dibahas dengan pertimbangan bahwa agensi dalam kehidupan sosial tidak dapat dihilangkan ataupun dihapuskan. Setiap orang dan atau kelompok dapat menjadi agen bagi suatu peran. Aparatur negara misalnya dapat menjadi agen dan memegang peranan penting dalam perolehan akses terhadap sumberdaya bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikian juga elit lokal memainkan peranannya sebagai agen untuk

menyediakan pelayanan-pelayanan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal. Demikian juga tokoh-tokoh lain seperti tokoh agama, adat, aktivis lingkungan, dan sebagainya. Semuanya memainkan peran sebagai agen yang memfasilitasi pihak-pihak berkepentingan.

Disini Relasi dari para elit lokal ini terhadap negara dimana para elit lokal mampu menampung hasil panen masyarakat seperti getah pinus disini para elit lokal mampu memproduksi getah pinus yang di panen oleh masyarakatnya yang mana menjadi penguat pasar yang sangat berperan dalam pengelolaan getah pinus dengan ditunjang dengan berkembangnya teknologi dalam pengembangan getah pinus, semakin bagus atau berkualitasnya hasil getah pinus yang di panen dan di produksi para elit lokal semakin tinggi pula harga getah pinus yang akan di pasarkan disini juga semakin bagus dan berkualitas getah pinus yang di hasilkan oleh para elit lokal makan semakin bagus dimata Negara jika Negara puas dengan hasil produksi mau tidak mau Negara akan membeli hasil getah pinus yang di produksi oleh elit lokal.

Kemampuan elit politikk menembus dan mengintervensi Negara. Pada praktiknya, negara secara realistis seringkali mengakomodir kehadiran local strongman. Local strongman pun, meski terkadang kesulitan untuk menembus atau mengintervensi negara, mereka akan masuk melalui masyarakat politik, seperti partai politik. Karena itu tak heran lahir *triangle of accommodation* antara negara, partai politik dan elit lokal. keberlangsungan elit politik juga tidak lepas dari penerimaan Negara terhadap mereka untuk mengamankan kepentingan Negara di level masyarakat. Begitu pula dengan local strongman, mereka juga berupaya

mengamankan kepentingan elit yang lebih tinggi di atas mereka untuk memastikan kepentingan mereka tetap terlindungi. Namun sebaliknya, kehadiran elit politik juga dapat memberikan dampak negatif bagi Negara dengan berbagai tindakan koersif ataupun propaganda yang mempengaruhi legitimasi Negara dalam masyarakat.

Lemah nya suatu negara dalam mengelola maka timbulah elit lokal yang ikut berperan dalam pengelolaan hutan. CV.Ekani merupakan suatu perusahaan yang berkontribusi dalam pengelolaan hutan di Linge saat ini bapak Eka Saputra selaku pemilik CV. Ekani yang sudah memiliki izin dalam penguasaan lahan dimana Forum Perhutani yang memberikan akses dan izin CV. Ekani untuk masuk ke hutan Linge.

4.2.3 Elit Lokal dan Hubungan dengan Masyarakat

Keterlibatan elit lokal dalam masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat terhadap masyarakat mungkin ini peluang yang bapak Eka Saputra lakukan terhadap masyarakat Linge. Masyarakat yang ada di Linge sebagian besar juga bekerja di CV. Ekani selain itu beliau juga memberikan beras dan kebutuhan pokok lainnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemudian Bapak Eka Saputra sangat berkontribusi dalam aktivitas yang di adakan oleh masyarakat setempat. Dimana beliau ikut berpartisipasi dalam melancarkan suatu kegiatan seperti contohnya beliau menyiapkan baju persatuan ibu-ibu untuk acara pengajian, mukena untuk mesjid. Selain itu pada saat bencana banjir terjadi di Linge bapak Eka Saputra juga ikut berperan langsung dalam memberikan kebutuhan masyarakat setempat kemudian masyarakat yang memiliki usaha- usaha kecil juga sangat terbantu dengan bantuan yang beliau berikan. Kemudian selain memberi bantuan beliau juga sering

melakukan pertemuan sosialisasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat untuk membahas keasaan hutan, tidak hanya masalah hutan termasuk masalah petani, dan serta memberi bibit pohon di masyarakat, sampai juga pembibitan ikan, hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang ada di Linge.

4.2.4 Elit Lokal dan Pengelolaan hutan di Linge

Elit lokal memainkan peran dalam pengelolaan hutan tidak hanya sebatas untuk mementingkan pribadi akan tetapi juga mengutamakan kepentingan untuk memajukan keadaan hutan di Kecamatan linge agar terus berkembang dan terjaga dalam mengelola hutan. Tokoh adat juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dengan melakukan pengawasan serta bimbingan kepada masyarakat agar dapat melakukan pengelolaan hutan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Keterlibatan elit lokal dalam pengelolaan hutan di Kecamatan Linge memiliki dampak yang cukup baik terhadap peningkatan hasil hutan. Hal ini di karenakan peran elit lokal dan masyarakat dalam mengelola hutan sangat baik. Meningkat nya hasil hutan bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal saja. Akan tetapi ada faktor lain yang menyebabkan hasil hutan berkualitas, yaitu di sebabkan oleh kontribusi masyarakat linge dalam menjaga dan mengelola hutan.

Dalam mengelola hutan di Linge, elit lokal dan juga masyarakat saling berkontribusi terhadap pengelolaan hutan sehingga hutan yang ada di Linge terjaga ke juga asriannya. Pihak CV. Ekani melakukan penanaman pohon kembali berdasarkan waktu yang telah di beri kepada masyarakat yang ingin menanam pohon tersebut di kawasan tanah masyarakat. Rehabilitasi hutan dan lahan di maksud untuk

memulihkan mempertahankan fungsi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, yang mana hasil yang di kelola oleh CV. Ekani yaitu getah yang di ambil dari pohon pinus.

4.3 Dampak Dominasi Elit Politik Lokal Terhadap Lingkungan Hutan Di Aceh Tengah

Hutan linge yang didominasi oleh elit lokal memberikan dampak terhadap masyarakat setempat maupun lingkungannya. Adapun dampak yang di rasakan oleh masyarakat linge atau lingkungannya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden mengenai dampaknya yaitu:

*“Kami masyarakat di sini tidak bisa lepas dengan hutan, mungkin dampak yang kami rasakan yaitu cuaca di daerah linge sendiri semakin berubah menjadi panas yang sebelum nya dingin dan kesulitan juga saat menggunakan air bersih karena sungai yang mengalir dari limbah pabrik juga sangat terganggu”.*³⁸

Dampak negatif kian di rasakan masyarakat linge semakin meresahkan. Akibat dari pengelolaan hutan oleh elit lokal dan perusahaan luar dimana membuat udara notabnya di daerah linge begitu sejuk namun kini mulai terasa semakin panas, diikuti juga dengan dampak negatif lainnya yaitu tercemarnya pengairan sungai yang ada disekitar masyarakat linge akibatnya masyarakat merasa terganggu akan hal itu maka Sebaiknya PT atau elit lokal juga harus memperhatikan aturan-aturan yang telah di tetapkan seperti tidak membuang limbah ke sungai dan memperhatikan polusi

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ecek. (salah satu tokoh masyarakat) pada tanggal 25 November 2020

udara agar tidak mengganggu masyarakat karena lokasi pabrik dekat dengan pemukiman masyarakat. Seperi yang di katakan lagi salah satu responden dimana

*“Banyak menggunakan zat kimia buat mengasikkan getah dengan cara memaksa sebaiknya juga harus melakukan reboisasi untuk melestarikan hutan linge agar hasil pinus yang diperoleh bagus dan berkualitas”.*³⁹

Air adalah salah satu kebutuhan yang hampir setiap hari di perlukan baik itu untuk minum atau keperluan seperti mandi dan mencuci pakaian. Masyarakat menginginkan air sungai yang bersih untuk di pakai dan tidak di aliri air sungai dari limbah pabrik dan sebaiknya terus melakukan reboisasi untuk melakukan pelestarian hutan linge agar tidak mengalami perubahan cuaca yang awalnya sehat sejuk karna adanya pabrik cuaca semakin berubah menjadi panas.

Sebaiknyamasyarakat dan para elit lokal atau luar negeri selalu memperhatikan hutan yang menjadi mata pencarian sesama dan untuk tidak melanggar aturan yang di tetapkan karena menurut hasil wawancara ada aturan-aturan adat yang terkain di hutan linge seperti hasil wawancara dari salah satu responden bahwa:

” Dalam hutan linge ada aturan-aturan yang terkait yaitu pada dasarnya hutan adat dilinge adalah hutan yang di tinggal oleh tokoh zaman dahulu yang kemudian digarap kemudian di kelola kembali, dan di beri batas-batas untuk di kelola oleh masyarakat linge, karena sumber mata pencaharian masyarakat dilinge adalah dari hutan tersebut. Di linge hutan yang tidak boleh di gunakan/dikelola adalah hutan lindung, hutan perguruan yang sudah

³⁹ Hasil wawancara dengan LSM Lingkungan (gayo conservation) pada tanggal 25 November 2020

*di tentukan hak milik Negara dan ada sangsi-sangsi yang di berikan untuk para pelanggar“.*⁴⁰

Untuk yang melanggar aturan akan di kenakan sanksi-sanksi Adapun sanksi-sanksi yang diberikan untuk orang-orang yang melanggar hutan sudah di atur oleh negara. Yaitu UU Nomor 41 tahun 1999 salah satunya antara lain :

- a) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (3))
- b) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (4))
- c) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5))
- d) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak arif prasetyo. (salah satu tokoh adat) pada tanggal 25 November 2020

(tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (Pasal 78 ayat (8)).

4.3.1. Efek dominasi elit Politik lokal terhadap lingkungan hutan di Aceh Tengah

Hutan linge yang didominasi oleh elit lokal memberikan efek terhadap masyarakat setempat maupun lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris camat tentang efek dari elit lokal yang menyatakan:

*”Sebelumnya Hutan di linge sangat dikenal dengan adanya pinus. Dimana pinus merupakan salah satu sumber yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Getah pinus digunakan untuk membuat bahan baku industri. Masyarakat sekitar mengambil getah pinus yang kemudian dijual ke pabrik pengelolaan getah.dengan adanya elit lokal atau PT (Persoran Terbatas) yang ada di linge yaitu pabrik getah, dengan adanya PT tersebut sangat membantu masyarakat sekitar apalagi dengan keadaan seperti saat ini (Covid 19), karena kecamatan linge memiliki aset yaitu hutan pinus yang dapat di kelola oleh masyarakat untuk di jual ke PT tersebut. Akan tetapi PT juga harus memperhatikan aturan-aturan yang telah di tetapkan seperti tidak membuang limbah ke sungai dan memperhatikan polusi udara agar tidak mengganggu masyarakat karena lokasi pabrik dekat dengan pemukiman masyarakat”.*⁴¹

Pada dasarnya penyebab terbesar kerusakan hutan adalah kegiatan manusia karena itu elit lokal juga harus memperhatikan aturan-aturan yang telah di tetapkan pihak-pihak tertentu atau masyarakat karena aktor yang dominan menggunakan hasil hutan linge yaitu adalah masyarakat lokal sendiri atau masyarakat linge sendiri yang menggunakan hasil hutan sebenarnya lingkungan merupakan satu yang harus

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sabardi S.ip., M.A. (sekretaris camat) pada tanggal 25 November 2020

dihadapi politik dan ekonomi semua tergantung lagi bagaimana cara mengelola dan kesepatakan elit politik dengan masyarakat setempat.

Karna saat ini hutan menjadi pemenuh hidup masyarakat linge seperti hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ibu Sutina

*”Hutan sangat penting untuk masyarakat linge, karena sebagian besar kami disini menggunakan hasil hutan untuk membantu perekonomian masyarakat yaitu getah pinus, sere”.*⁴²

Dan hasil wawancara dengan salah satu tentang hutan menjadi pemenuh hidup masyarakat linge

*“Rasakan ketika saya menjual hasil getah baik dari lahan saya sendiri dan lahan punya orang kaya saya mudah menjual nya karena banyak pabrik pabrik swasta maupun negeri yang siap menampung hasil dari kebun saya.”*⁴³

Karena itu efek dari elit lokal adalah dimana hasil dari kebun mereka atau hasil panen dapat dijual dengan mudah karena banyak pabrik yang siap menampung. Adapun efek yang di rasakan oleh masyarakat linge atau lingkungan dari elit lokal yaitu dimana sebagian masyarakat linge tidak dapat membuka lahan di hutan seperti hasil wawancara dengan salah satu responden yang mengatakan bahwa:

“Kurangnya modal untuk membuka lahan perkebunan bagi masyarakat linge, karena elit sudah menguasai sebagian hutan linge dan kurang nya hutan adat sebelumnya tidak ada hutan adat yang dikuasai oleh elit lokal, kecuali hutan/lahan yang dimiliki sah oleh masyarakat yang kemudian dijual kepada elit lokal untuk dijadikan perusahaan industri. Pemerintah dan orang kaya yang

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Sutina (tokoh masyarakat) pada tanggal 26 November 2020

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Ecek (salah satu tokoh masyarakat) pada tanggal 25 November 2020

*pasti nya, tapi ada juga pt juga yang menguasai beberapa hektar di hutan linge”.*⁴⁴

Hanya beberapa masyarakat yang tidak memiliki lahan di hutan karena tidak memiliki modal untuk membuka lahan di hutan dan efek negatif yang di rasakan dari elit lokal ini yaitu dimana sebagian masyarakatnya tidak mendapatkan kesempatan bekerja di pabrik-pabrik atau PT (persoran terbatas) yang di bangun di kawasan linge seperti hasil wawancara dengan salah sat responden yang mengatakan bahwa :

*“Jangan pula mengambil tenaga kerja dari luar,dan ingat anak cucu , Kurangnya perhatian dari ketua adat lokal dan berdirinya PT juga membuang limbah ke aliran sungai hutan. banyak aktor yang berlomba lomba menguasai hutan apa lagi di daerah linge sendri bukan hanya masyrakat lokal akan tetapi dari luar daerah juga ingin menguasai hutan seperti pihak china , pak ipan astapan juga pemegang lahan prabowo,caleg-caleg juga ada pak zulkifli ada juga megang di linge ,tagor juga ada sampai –sampai di pohon bertulis milik bapak ini itu”.*⁴⁵

Masyarakat berharap berdirinya atau di bangunnya pabrik oleh elit lokal untuk tidak mengambil tenaga kerja dari luar karna masyarakat berharap sedikit membantu ekonomi linge untuk menjadi tenaga kerjanya, dan juga untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan seperti untuk menjaga limbah pabrik agar tidak mencemari air sungai yang biasa masyarakat gunakan.

Dampak yang di rasakan dari elit bagi masyarakat linge atau lingkunganya seperti hasil wawanca salah satu tokoh masyarakat Bapak Ecek menyatakan bahwa:

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak arif prasetyo. (salah satu tokoh adat linge) pada tanggal 25 November 2020

⁴⁵ Hasil wawancara dengan LSM Lingkungan (gayo conservation) pada tanggal 25 November 2020

“Dampaknya yang saya rasakan ketika saya menjual hasil getah baik dari lahan saya sendiri dan lahan punya orang kaya saya mudah menjual nya karena banyak pabrik swasta maupun negeri yang siap menampung hasil dari kebun saya. Dan yang tak kalah pentingnya dalam positif dari elit lokal atau luar negeri ini adalah diaman sebagian masyarakat sedikit memahami atau mengetahui cara dari mengelola getah pinus di pabrik”⁴⁶

Maka dibalik adanya dampak-dampak yang di rasakan masyarakat linge mengenai elit lokal masyarakat linge juga merasakan atau mendapatkan dampak positif dari dampak elit lokal seperti dimana sebelumnya mereka tidak mudah untuk menjual hasil panennya kini mereka merasakan kemudahan dalam menjual hasil panennya dan juga mendapatkan sedikit ilmu tentang bagaimana mengelola getah pinus di pabrik

4.4 Dampak Pengelolaan Hutan Oleh Elit Lokal

Ada beberapa dampak pengelolaan hutan oleh elit lokal antar lain :

1. Air bersih berkurang karena tercemarnya limbah pabrik.
2. Kemiskinan berkurang karena adanya pabrik elit lokal yang menampung hasil panen masyarakat
3. Kesehatan berkurang karena udara dan air kian semakin kurang baik
4. Ekonomi berkurang sama seperti kemiskinan karena adanya pabrik elit lokal yang menampung hasil panen masyarakat
5. Pengangguran cukup berkurang karena adanya pabrik yang di bangun.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak arif prasetyo. (salah satu tokoh adat linge) pada tanggal 25 November 2020

BAB V

PENUTUP

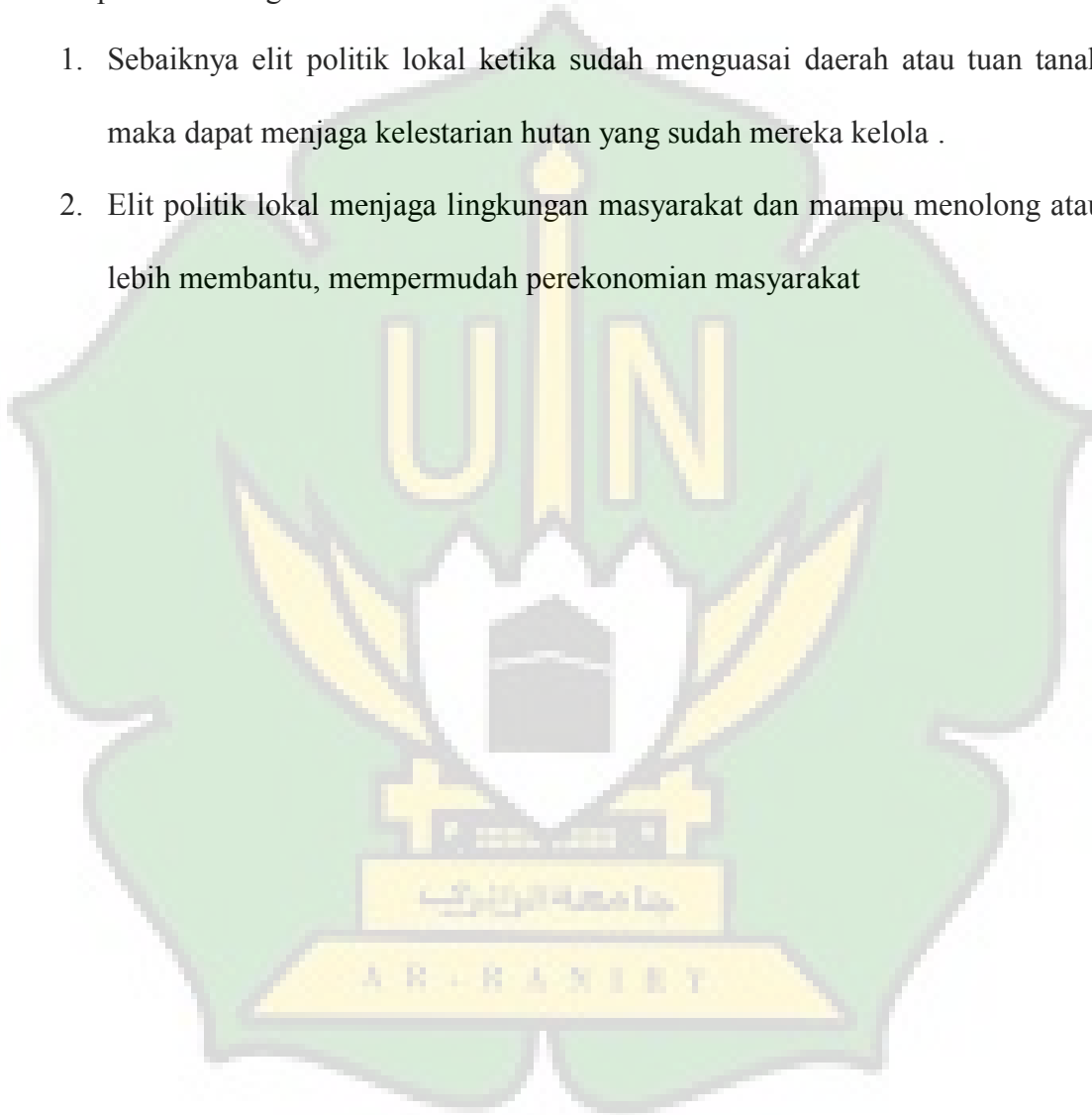
5.1 Kesimpulan

1. Secara umum dominasi elit politik lokal dapat membantu perekonomian masyarakat linge secara kecil namun yang memiliki keahlian di bidang hutan maka akan diperkerjakan bersama pihak elit politik tersebut, dan dimana para elit poliik lokal juga menerima semua hasil panen masyarakat khusus nya getah pinus dan memudahkan masyarakat linge untuk menjual hasil yang mereka dapat,
2. Hutan di linge yang di kuasai oleh elit politik lokal sebaiknya menjaga hutan terhadap dampak yang di berikant terhadap hutan karena hutan adat dilinge adalah hutan yang di tinggal oleh tokoh zaman dahulu yang kemudian digarap kemudian di kelola kembali, dan di beri batas-batas untuk di kelola oleh masyarakat linge, karena sumber mata pencaharian masyarakat dilinge adalah dari hutan tersebut. Masyarakat linge dan lingkungannya mengalami dampat atau efek negatif dari elit politik lokal dan perusahaan seperti dimana sungai mereka yang awalnya bersih menjadi tidak bersih karena adanya aliran dari limbah pabrik, dan juga dimana udara yang awalnya bersih sehat segar semenjak adanya pabrik-pabrik udara di linge yang terus menerus mengalami cuaca yang panas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya elit politik lokal ketika sudah menguasai daerah atau tuan tanah maka dapat menjaga kelestarian hutan yang sudah mereka kelola .
2. Elit politik lokal menjaga lingkungan masyarakat dan mampu menolong atau lebih membantu, mempermudah perekonomian masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembanguna Bidang Kehutanan*, (Jakarta utara: PT Rajagrafindo. 1995), hal119
- Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- C. Snouck Hurgronje, “Het Gajoland en Zijne Bewoners”, (terj.) Hatta Aman Asnah, Gayo, Masyarakat dan Kebudayaan Awala Abad 20 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Halim, Dr. H. Abd. M.A. 2014. Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung), Yogyakarta; Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B).
- <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Qanun-Aceh-Nomor-7-Tahun-2016-tentang-Kehutanan-Aceh>
- Herman Hidayat, Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
- Joel S. Migdal. Op. Cit 254
- John T. Sidel. “ *Bosisme dan Demokrasi di Fhilifina, Thailand dan Indonesia.*” Politisasi demokrasi Poilitik Lokal Baru. (Jakarta : Demos 2005.)
- Jonathan Sarwon.2006 *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Khairul Iman, “Sinergi Local Strongmen :*Pengusaha dan Tokoh Agama dalam pemilihan Legislatif 2014 di Demak*”Skripsi,(Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).
- Kholifah.nurul. 2012 *Kekuatan Local Strongman dalam pilkada Sampang* . Jakarta: sinar grafika
- Mosca, Gaetano.The Rulling Class. London: Hill Book Company, 1939.
- Magdalena, *Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat Dan Desa Setulang, Kalimantan Timur.* 2013
- Nas, Jayadi.*Konflik Elite di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik.* Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2007.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005. Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Salim H.S. 2003 *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika) ,

Sonny Keraf, 2005 *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas,),

Yanuardi, *Politik Kehutanan Jawa Dalam Perspektif Politik Poststruktural*, (Yogyakarta, BI:2010)

Yuliana Wulan Cahya dkk.2004 *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia tahun 1997-2003*. (CIFOR: Jakarta).

Yusra Habib, *gayo dan kerajaan linge* (jakarta:yayasan obor. 2019)

Zudan Arif Fakrulloh, 2014*Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers,)

Hasil wawancara dengan Bapak arif prasetyo. (salah satu tokoh adat) pada tanggal 25 November 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Ecek (salah satu tokoh masyarakat) pada tanggal 25 November 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Sabardi S.ip., M.A. (sekretaris camat) pada tanggal 25 November 2020

Hasil wawancara dengan LSM Lingkungan (gayo conservation) pada tanggal 25 November 2020

Hasil wawancara dengan Anggota Organisasi Gayo Conservation pada tanggal 28 November 2020

LEMBAR DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara dengan petani masyarakat Linge



Gambar 1.2 Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Linge



Gambar 1.3 Wawancara Dengan Tokoh pemuda Linge



Gamabar 1.4 Wawancara Dengan Bapak Geucik Kuta Robel



Gamabar 1.5 Wawancara Dengan Bapak SEKCAM Kecamatan Linge



Gamabar 1.6 Wawancara Dengan Masyarakat Linge



Gamabar 1.7 Wawancara Dengan Organisasi Gayo Conservation

